



SALINAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 1116/UN7.A/HK/2022

### TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN UJI KLINIS *SARS-COV-2 PROTEIN SUBUNIT RECOMBINANT VACCINE (ADJUVAN ALUM+CPG)* FASE II DAN III KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN PT BIOFARMA (PERSERO)

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip berperan aktif menggalang kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tersedianya vaksin yang diproduksi dalam negeri guna penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Indonesia, perlu pelaksanaan penelitian Uji Klinis *Sars-Cov-2 Protein Subunit Recombinant Vaccine (Adjuvan Alum+Cpg)* Fase II dan III Kerja Sama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan PT Biofarma (Persero);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Penelitian Uji Klinis *Sars-Cov-2 Protein Subunit Recombinant Vaccine (Adjuvan Alum+Cpg)* Fase II dan III Kerja Sama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan PT Biofarma (Persero);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 5020 /UN7.F4/TU/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Permohonan Keputusan Rektor;
  2. Perjanjian Kerja Sama antara PT Bio Farma (Persero) dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Uji Klinis *Sars-Cov-2 Protein Subunit Recombinant Vaccine (Adjuvan Alum+Cpg)* Fase II/III Nomor 005.06/DIR/VI/2022, PO/BIOF/2022/2184, PO-00037543 dan Nomor 4802/UN7.F4/KS/VI/2022.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN UJI KLINIS SARS-COV-2 PROTEIN SUBUNIT RECOMBINANT VACCINE (ADJUVAN ALUM+CPG) FASE II DAN III KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN PT BIOFARMA (PERSERO).

KESATU : Memberikan izin Pelaksanaan Penelitian Uji Klinis *Sars-Cov-2 Protein Subunit Recombinant Vaccine (Adjuvan Alum+Cpg)* Fase II dan III Kerja Sama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan PT Biofarma (Persero) pada tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

KEDUA : Mengangkat tim peneliti pada kegiatan uji klinis *Sars-Cov-2 Protein Subunit Recombinant Vaccine (Adjuvan Alum+Cpg)* Fase II dan III Kerja Sama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan PT Biofarma (Persero), dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan anggaran biaya kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan secara bertahap setiap pembayarannya oleh penyandang dana sesuai dengan bukti transfer, adapun tahapan pencairan dana sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama sebesar 10 (sepuluh) persen dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah)
- b. Tahap Kedua sebesar 10 (sepuluh) persen dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp.1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah)
- c. Tahap Ketiga sebesar 10 (sepuluh) persen dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp.1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah)
- d. Tahap Keempat sebesar 30 (tiga puluh) persen dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp3.960.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)
- e. Tahap Kelima sebesar 20 (dua puluh) persen dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah)



f. Tahap Keenam sebesar 20 (dua puluh) persen dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah)

- KELIMA : *Institutional fee* Universitas Diponegoro sebesar 10 (sepuluh) persen dari total dana yang masuk dan dipotong saat pencairan dana.
- KEENAM : Dana dari mitra kerja di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Universitas Diponegoro dengan nomor rekening 1360020170301 sebagai Penerimaan selain APBN dan Pencairan dana ditransfer ke rekening Ketua Peneliti (*Principal Investigator*) atas nama dr. Yetty Movieta Nancy, SP.A(K)-IBCLC.
- KETUJUHUH : Ketua Peneliti bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana yang diberikan, melakukan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan, dan pencapaian luaran yang ditetapkan di bawah pengawasan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN RKAT Universitas Diponegoro.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono  
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

